



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Citarum merupakan sungai strategis nasional sebagai kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan diurus dengan sebaik-baiknya serta wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pada DAS Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

3. Kerusakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
5. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan perencanaan terpadu dan menyeluruh dalam pola pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan DAS melalui aktifitas fisik dan/atau non-fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir DAS Citarum.
6. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.
7. Pemulihan Fungsi DAS adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan yang mengalami kerusakan lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memulihkan fungsi DAS yang disebabkan oleh pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk melakukan percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim DAS Citarum.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi.
- (2) Tim DAS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tim DAS Citarum terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

Ketua	:	Menteri	Koordinator	Bidang
		Kemaritiman;		

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Agama;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
14. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Jaksa Agung Republik Indonesia;
16. Panglima Tentara Nasional
Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
18. Sekretaris Kabinet; dan
19. Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- b. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas, termasuk untuk penyempurnaan, pencabutan, dan/atau penggantian ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat upaya Pengendalian DAS Citarum, dan untuk mengambil langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam upaya Pengendalian DAS Citarum.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengarah dibantu Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Ketiga

Satgas

Pasal 8

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

Komandan : Gubernur Jawa Barat;

Wakil Komandan : Panglima Komando Daerah
Bidang Penataan Militer III/Siliwangi;
Ekosistem I

Wakil Komandan : Panglima Komando Daerah
Bidang Penataan Militer Jayakarta;
Ekosistem II

Wakil Komandan : 1. Kepala Kepolisian
Bidang Pencegahan Daerah Jawa Barat;
dan Penindakan 2. Kepala Kejaksaan
Hukum I Tinggi Jawa Barat; dan

Wakil Komandan : Kepala Kepolisian Daerah
Bidang Pencegahan Metropolitan Jakarta.
dan Penindakan
Hukum II

- (2) Komandan Satgas dapat mengangkat Tim Ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Satgas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Satgas, Wakil Komandan secara bersama-sama berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan wilayah operasi masing-masing dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) Satgas bertugas melaksanakan arahan Pengarah dalam melakukan percepatan dan keberlanjutan Pengendalian DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel dan peralatan operasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas berwenang:
 - a. menetapkan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pengarah;
 - b. melokalisasi dan menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan Sungai Citarum;
 - c. meminta keterangan, data dan/atau dokumen termasuk memasuki dan memeriksa pabrik, tempat usaha, pekarangan, gudang, tempat penyimpanan, dan/atau saluran pembuangan limbah pabrik/tempat usaha sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. mencegah dan melarang masyarakat untuk masuk kembali untuk mendirikan permukiman di wilayah yang memiliki fungsi lindung;
 - e. membentuk Komando Sektor yang dipimpin oleh perwira Tentara Nasional Indonesia sebagai Komandan Sektor;
 - f. membagi wilayah kerja DAS Citarum berdasarkan Komando Sektor;
 - g. mengikutsertakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. mengikutsertakan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Komando Sektor, disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan operasi penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan ekosistem DAS Citarum, serta penindakan hukum;
- h. memerintahkan Komando Sektor untuk melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di lokus yang ditentukan oleh Satgas; dan
- i. melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan tugas dan kewenangan Satgas apabila rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu Sekretariat Satgas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komandan Satgas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pengarah dan Satgas diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Pengarah.

BAB IV

DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang dilakukan Satgas:

a. Menteri ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. Menteri Agama memberikan dukungan peningkatan peran tokoh agama dalam edukasi kepada masyarakat, melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat atas lingkungan;
- b. Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pengendalian DAS Citarum pada Bagian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga masing-masing;
- c. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan dukungan dengan memfasilitasi riset dan keikutsertaan akademisi dalam inovasi pengendalian DAS Citarum, serta kuliah kerja nyata tematik;
- d. Menteri Kesehatan memberikan dukungan dalam rangka memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat atas lingkungan, dan memberikan pelayanan kesehatan serta pengendalian penyakit terhadap masyarakat terdampak di DAS Citarum;
- e. Menteri Perindustrian memberikan dukungan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri di DAS Citarum termasuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada pelaku usaha industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan dalam penyediaan data dan informasi mengenai pengendalian air tanah dan kestabilan tanah;
- g. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1) memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1. memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu di DAS Citarum;
 2. memberikan dukungan dalam ketersediaan fasilitas permukiman bagi penduduk yang direlokasi;
 3. memberikan dukungan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpadu dan pembersihan sampah permukaan; dan
 4. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- h. Menteri Pertanian memberikan dukungan pelaksanaan konservasi lahan di DAS Citarum, melalui pelaksanaan:
1. kaidah-kaidah usaha pertanian dan peternakan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pelatihan dan pendampingan terhadap petani dan masyarakat terdampak; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peralatan mesin pertanian, termasuk penyediaan bibit, benih, dan pupuk.
- i. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
1. melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
 3. menyediakan bibit, penanaman, dan pemeliharaan pohon di kawasan hutan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 4. memberikan dukungan penyediaan sarana pengelolaan sampah; dan
 5. memberikan dukungan untuk alih profesi bagi masyarakat terdampak dalam program perhutanan sosial.
- j. Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan kegiatan perikanan berkelanjutan di DAS Citarum dan pendampingan bagi masyarakat terdampak untuk alih profesi.
- k. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
1. memberikan dukungan dalam pengadaan tanah dan penataan ruang untuk penanganan dampak sosial masyarakat yang terdampak;
 2. memberikan dukungan dalam penyediaan data dan informasi pemanfaatan tanah; dan
 3. memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

l. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- l. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penyusunan rencana dan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum secara terkoordinasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, serta melakukan reviu atas pelaksanaan program prioritas pengelolaan terpadu DAS Citarum;
- m. Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara terutama Badan Usaha Milik Negara yang terkait langsung dengan program pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan di DAS Citarum;
- n. Jaksa Agung Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dan memberikan dukungan sebagai jaksa pengacara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan personel dalam pengendalian DAS Citarum termasuk memobilisasi peralatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dalam pengendalian DAS Citarum, termasuk mencegah dan melarang masyarakat untuk masuk kembali untuk mendirikan permukiman di lahan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

q. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

q. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

1. melakukan dukungan terhadap peningkatan tata kelola DAS Citarum melalui pengawasan intern atas akuntabilitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. melakukan pendampingan terhadap BUMN/BUMD guna peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengendalian DAS Citarum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan kewenangan Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pelaksanaan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. sosialisasi dan edukasi dengan memberikan informasi peringatan dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum kepada masyarakat;
- b. penanganan limbah dan pemulihan ekosistem;
- c. mengoordinasikan relokasi masyarakat terdampak di DAS Citarum;
- d. melakukan koordinasi dalam pemutakhiran data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dengan institusi terkait;
- e. melakukan inovasi dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pencegahan dan penindakan hukum.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan upaya pemulihan atas dampak pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, penindakan hukum atas pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 15

Evaluasi hasil pelaksanaan tugas Satgas dilakukan oleh Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 16

Tim DAS Citarum melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

KEBERLANJUTAN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

Pasal 17

- (1) Dalam rangka keberlanjutan pengendalian DAS Citarum, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberlanjutan pengendalian DAS Citarum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan program dan mengalokasikan anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengarah, Satgas, dan dukungan pelaksanaan pengendalian DAS Citarum bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c termasuk biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.
- (2) Biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan, batasan, tata cara pencatatan, penghitungan, dan pelaporan biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih